



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG

NOMOR : 003/HK.02.00/K.BB-05/12/2022

NOMOR : 06/L.9.12 /Gs.1/XII/2022

TENTANG  
KERJASAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (15-12-2022), bertempat di Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan di bawah ini : -----

1. **HEIKAL FACKAR, Lc.** -----  
selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Belitung** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Belitung yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM. 06 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. -----
2. **Dr. IG PUNIA ATMAJA NR., S.H.,M.H., CFrA.** -----  
selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Belitung yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sriwijaya No. 1 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PIHAK KESATU** memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang terjadi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Bersama antara **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



tentang Bantuan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada : -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); -----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); -----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); -----
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; -----
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; -----
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; -----
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; -----
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui **Kesepakatan Bersama**, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut : -----

## **BAB I** **Ketentuan Umum**

### **Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. **Bantuan Hukum** adalah pemberian jasa hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata dan Arbitrase sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/ Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara Kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung;

2. **Pertimbangan Hukum** adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata;
3. **Tindakan Hukum Lain** adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini :
  - a. sebagai landasan kerjasama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. meningkatkan pengawasan **PIHAK KESATU** terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum;
  - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

## **BAB III RUANG LINGKUP**



### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi **PIHAK KESATU**;
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) Permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (4), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** dapat mengundang untuk meminta pendapat dan/atau menghadirkan ahli sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah;
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk *Workshop*, *seminar*, *Focus Group Discussion* dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

### BAB V KERAHASIAAN

#### Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini;
  - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PIHAK KESATU	/ 28
PIHAK KEDUA	/



**BAB VI  
PEJABAT PENGHUBUNG**

**Pasal 7**

Dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KESATU** menunjuk Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai Pejabat Penghubung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Pejabat Penghubung pada Kejaksaan Negeri Belitung.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**



**Pasal 8**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

**BAB VIII  
MASA BERLAKU**

**Pasal 9**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini diberlakukan;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena habis masa berlaku, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya;
- (5) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing **PIHAK** kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** dan hasil musyawarah yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** tersebut, merupakan ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
  
**HEIKAL FACKAR, Lc**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Dr. IG PUNIA ATMAJA NR., S.H., M.H., C.Fr.A.**